



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 24 November 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Nopember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 609/36/XI/2009, tanggal 22 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 8 Agustus 2011, sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami, disamping itu pula Termohon sering kali menuntut yang berlebihan dari penghasilan Pemohon yang setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon menginginkan lebih, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana orang tua Termohon sering menghasut Termohon agar antara Pemohon dan Termohon bercerai saja apabila Pemohon tidak bisa memberikan lebih dari penghasilan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM



tersebut, atas hal tersebut Termohon sering kali mendengar dan menuruti hasutan dari orang tuanya;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan juga saat itu tanpa memberikan alasan yang jelas Termohon marah-marah, bahkan Termohon juga minta pada Pemohon untuk menceraikannya, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, sedangkan Termohon pindah dan kembali ke rumah bibinya di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/36/XI/2009, tanggal 22 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon dan juga sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 yang lalu, tetapi Saksi tidak hadir dalam acara Pernikahan tersebut, karena nikahnya di Jawa, tetapi ketika acara resepsi di Putri hijau Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, umur sekitar 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sekitar dua tahun lebih, tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Pemohon sebagai Tukang Bangunan dirasa tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan rumah tangga, dan Termohon sering menyampaikan masalah rumah tangganya tersebut kepada orang tuanya di Jawa melalui Handphone, sehingga orang tuanyapun menjadi panik dan menyuruh Termohon bercerai saja;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Air

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih, Kecamatan Putri Hijau, sedangkan Termohon pindah ke rumah bibinya di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, hingga kini telah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dan sama-sama ingin bercerai.

2. **SAKSI Iladi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga dekat Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 yang lalu, tetapi Saksi tidak hadir dalam acara Pernikahan tersebut, karena nikahnya di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, umur sekitar 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sekitar dua tahun lebih, tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Pemohon sebagai Tukang Bangunan dirasa tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, sedangkan Termohon pindah ke rumah bibinya di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, hingga kini telah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah lebih dari 3 kali menjemput Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali lagi tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon, bahkan Termohon memilih untuk minta diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah 609/36/XI/2009, tanggal 22 Nopember 2009, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1).). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Nopember 2009 di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, umur sekitar 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sekitar dua tahun lebih, tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Pemohon sebagai Tukang Bangunan dirasa tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, sedangkan Termohon pindah ke rumah bibinya di Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, hingga kini telah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dan sama-sama ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan kedua belah pihak telah pula berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan *"Broken Marriage"*, apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian , maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 511.000.- (lima ratus sebelah ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Awal 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Sarjono.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. SARJONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon 1 x | = Rp. 140.000,- |
| 4. Panggilan Termohon 2 x | = Rp. 280.000,- |
| 5. Hak Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah

= Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelah ribu rupiah).